

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa, Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap. Meskipun demikian, fasilitas ini sebagian besar hanya mendukung aspek teoritis dari pendidikan. Untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang sesungguhnya, diperlukan kombinasi antara pengetahuan teori dan pengalaman praktik di lapangan. Salah satu program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja baik industri maupun pemerintahan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dengan mengikuti program magang, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan soft skills yang relevan seperti kemampuan problem-solving, komunikasi, dan kerjasama tim, yang bermanfaat dalam pengembangan karier profesional di masa depan.

Penulis memilih untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, lebih tepatnya di Pengawasan Persetujuan Lingkungan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.

Salah satu lembaga yang menjadi sasaran dalam pengawasan ketaatan lingkungan ini adalah Rumah Sakit. Pada kesempatan magang kali ini, penulis bermaksud untuk menyusun laporan mengenai peranan bidang Pengawasan Persetujuan Lingkungan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup atas ketaatan pengelolaan lingkungan serta memberi penilaian dan evaluasi terhadap upaya ketaatan pengendalian lingkungan oleh salah satu Rumah Sakit di Surabaya. Laporan ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pentingnya ketaatan

dalam menjabarkan peraturan- peraturan bagi pemilik usaha agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Berikut merupakan beberapa tujuan umum dari dilakukannya magang dan penyusunan laporan magang, yaitu :

1. Untuk mempertanggungjawabkan hasil dari magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan durasi 4 bulan sejak tanggal 6 September 2024 – 31 Desember 2024.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kegiatan magang bagi mahasiswa dari Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Untuk mendapatkan gambaran secara nyata dunia kerja dan terlibat langsung didalamnya, khususnya di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup.

1.2.2 Tujuan Khusus

Sedangkan untuk tujuan khusus dari dilakukannya magang dan penyusunan laporan magang ini dikhususkan pada bagaimana peranan Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup atas ketaatan pengelolaan lingkungan serta mengevaluasi ketaatan Rumah Sakit X dalam melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

1.3 Konversi Mata Kuliah

Pada kegiatan Magang MSIB ini yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan magang sendiri juga mengacu kepada beberapa mata kuliah konversi dengan harapan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu dari mata kuliah konversi seperti berikut:

Tabel 1. 1 Konversi Mata Kuliah

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	TL2111M17	Manajemen Proyek	2
2.	TL2111M39	Kerja Praktek	2
3.	TL2111M61	Manajemen Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	2
4.	UV21013	Kepemimpinan	2
5.	TL2112M51	Manajemen Perusahaan	2
6.	TL2112M56	Hukum Lingkungan	2
7.	TL2112M55	Sistem Manajemen Lingkungan	2
8.	UV21021	Komunikasi dan Kerja Sama	3
9.	UV21205	Teknologi Rekayasa	3
Total SKS			20

Dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

Tabel 1. 2 Capaian Pembelajaran

CPL – 3 (fokus Rekayasa) atau CPL – 4 (fokus Manajemen)	Mampu merancang dan menganalisa komponen atau proses dalam sistem rekayasa di bidang teknik lingkungan Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial
CPL – 7	Memiliki tanggung jawab dan etika professional, yang berdasar Pancasila

CPL – 8	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat
CPL – 9	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan
CPL – 10	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai
CPL – 11	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok

1.4 Ruang Lingkup

Berikut merupakan ruang lingkup dari dilakukannya magang dan menyusun laporan magang, yaitu :

1. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berlokasi di Jl. Menur 31 A , Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya 60116.
2. Kegiatan Magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilaksanakan selama 4 bulan terhitung sejak 1 tanggal 6 September 2024 – 31 Desember 2024.
3. Pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berfokus pada kegiatan Bidang Pengawasan Persetujuan Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

1.5 Profil Perusahaan

1.5.1 Deskripsi Singkat Perusahaan




Gambar 1. 1 Logo Perusahaan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah sebuah lembaga pelaksana pemerintah daerah yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021, DLH Kota Surabaya memiliki tanggung jawab dalam mengurus pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang berada di bawah kewenangan daerah serta tugas pembantuan. DLH dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dikelola oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sementara setiap bidang di DLH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang juga bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dikelola oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1.5.2 Identitas Perusahaan

Berikut merupakan identitas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Nama Perusahaan	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Kepala Dinas	: Drs. Dedik Irianto, MM.
Alamat Perusahaan	: Jl. Menur 31 A , Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya 60116
Website	: https://lh.surabaya.go.id/web/wh/
Kontak	: (031)5967387



Gambar 1. 2 Bagan Struktural DLH Kota Surabaya

(Sumber: Lampiran Peraturan WaliKota Surabaya No 79 Tahun 2021)


1.5.3 Gambaran Umum Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021, terkait kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan perizinan/non perizinan/rekomendasi teknis sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan persetujuan lingkungan, rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan Surat Kelayakan Operasional;
- f. Pelaksanaan pemrosesan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional;
- g. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- h. Pelaksanaan pembinaan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - 1) yang memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
 - 2) yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
 - 3) memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- j. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;
- k. Pelaksanaan koordinasi penanganan kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat;
- l. Pelaksanaan penegakan hukum dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;
- m. Pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah;

- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rencana dan program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan hidup meliputi keanekaragaman Hayati, status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), kajian gas rumah kaca (GRK), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya air serta kajian lingkungan hidup lainnya;
- p. Pelaksanaan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- q. Pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
- r. Pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- s. Pelaksanaan penyusunan dokumen, penetapan, pemantauan dan evaluasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang undangan tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- u. Pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup;
- v. pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
- w. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- x. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- y. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- z. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1.3 Bagan Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

(Sumber: Website resmi DLH Kota Surabaya (<https://lh.surabaya.go.id/weblh/>))

Berdasarkan bagan struktural yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, penulis mendapatkan kesempatan magang di Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup khususnya pada Sub Bidang Persetujuan Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup . Bidang ini memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi pengawasan, pembinaan pengaduan dan penegakan hukum. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini antara lain mengawasi ketaatan lingkungan badan usaha yang ada di Surabaya, memberi sanksi administratif perijinan berusaha atau persetujuan pemerintah, Menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.